

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Fadilla Firdaus, Penelitian dengan judul “Aspek Hukum Terhadap Gadai Atas Wilayah Pesisir Untuk Usaha Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Takalar” Jurusan Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2014. Menerangkan bahwa Gadai atas wilayah pesisir usaha budidaya rumput laut bersifat saling percaya (kebiasaan) di Kabupaten Takalar Kecamatan Mangarabombang untuk pelaksanaan gadai atas wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut atas dasar saling percaya antara pemberi gadai dengan penerima gadai setelah terjadi teraksaksi gadai maka penerima gadai berhak mengelola dan mengambil hasil dari lahan usaha budidaya rumput laut yang tergadai tersebut. Sedangkan yang seharusnya adalah milik bersama yang berarti bahwa setiap orang harus mendapat jaminan untuk dapat dengan leluasa mengambil manfaat dari wilayah pesisir, sehingga tidak seorangpun yang dapat mengakui laut sebagai kepemilikan tunggal karena dapat menghalangi orang lain untuk memperoleh kegunaan dari laut. Masyarakat pesisir yang melakukan penguasaan adalah nelayan yang melakukan budidaya rumput laut secara berkelanjutan dengan membuat batas-batas (Kapling) terhadap wilayah pesisir untuk dijadikan wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar. Secara tidak langsung penguasaan yang dilakukan oleh usaha budidaya rumput laut ini mengakibatkan nelayan lain tidak boleh melakukan penangkapan ikan dan pembudidayaan pada wilayah pesisir yang sudah di kapling (batas-batas). (Firdaus , 2014, h. 4).

Afyani Ilma, Penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua” Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Padangsidipian 2017. Menerangkan bahwa dalam pengelolaan usaha gadai syariah dilakukan seperti sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang

dicerminkan dari penggunaan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu penerapan ketiga asas tersebut harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan dalam Pengelolaan Usaha Gadai Syariah dilakukan seperti sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu penerapan ketiga asas tersebut harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan. Salah satu PTBank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu yaitu di daerah Gunung Tua. Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Gunung Tua. Masyarakat Gunung Tua mempunyai potensi yang tinggi untuk menggunakan produk-produk di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua yang sudah terpercaya sehingga sudah banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua. Selain itu, letaknya yang strategis yang mempermudah masyarakat menjangkaunya. Itulah yang semakin menarik masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Produk yang banyak diminati di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua yaitu produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan gadai emas Syariah (*Ar-Rahn*). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergeraktersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang

mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Gadai dalam fiqh disebut *Rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas atau barang bergerak lainnya. (Ilma, 2017, h. 6)

M Jamaluddin Multazam Hernanda, Penelitian ini berjudul "Implementasi Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Prinsip Keadian Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo)" Jurusan Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2017, memaparkan bahwa Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun bih dalam bentuk rahn itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa murtahin, dalam hal ini Pegadaian, mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan murtahin, kecuali dengan seizin Rahin, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan marhun adalah kewajiban Rahin, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah marhun bih. Apabila *marhūn bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi marhun bih, jika tidak dapat melunasi marhun bih, maka marhun dijual paksa melalui lelang sesuai Syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi marhun bih, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi marhun adalah kewajiban Rahin, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah marhun bih. Apabila marhun bih telah jatuh tempo, maka murtahin memperingatkan Rahin untuk segera melunasi marhun bih, jika tidak dapat melunasi marhun bih, maka marhun dijual paksa

melalui lelang sesuai Syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi marhunbih, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi hanya dari beasewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Biaya perawatan dan sewa tempat di Pegadaian dalam sistem gadai Syariah biasa disebut dengan biaya ijarah, biaya ini biasanya dihitung per10 hari. Untuk biaya administrasi dan ijarah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan.Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiritergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.(Hernanda, 2017, h. 8).

Tiara Nurvianti, Penelitian dengan judul "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No.25/Dsn-Mui/Iii/2002, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2020, Memaparkan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan *rahn* sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah*. Selain itu, *rahn* juga dapat menjadi produk tersendiri untuk menangani kebutuhan nasabah guna keperluan jasa atau yang bersifat konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Produk bank syariah yang menggunakan *rahn* sebagai produk tersendiri yaituproduk gadai emas. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Gadaiemas saat ini tidak hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan di bank syariah. Beberapa bank syariah di Indonesia sudah menerapkan produk gadai emas. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pinjaman danadengan menggunakan emas sebagai agunan ataujaminannya. Pelaksanaan produk gadai emas di bank syariah tidak jauh

berbeda dengan di pegadaian syariah yaitu harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang harus ditanggung. Selain itu, pelaksanaan gadai emas ini juga harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga pelaksanaan produk ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. (Nurvianti, 2002, h. 6).

M Rahmat Afif, Penelitian ini berjudul “Implementasi Perjanjian Jaminan Gadai Di Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang, Jurusan ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018. Memaparkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara tersebut maka syarat sahnya jaminan gadai adalah barang harus berada dalam kekuasaan pihak kreditur sebagai pemegang gadai, bahwa gadai memberikan kekuasaan (kewenangan) khusus kepada pemegang gadai untuk memperoleh ganti rugi dari sebagian harta tertentu debitur. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal si berhutang ingkar janji (wanprestasi). Dari hasil penjualan ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu cara yang aman untuk meminjam uang adalah pada lembaga keuangan misalnya pada bank pemerintah/swasta maupun pada lembaga keuangan non perbankan seperti PT Pegadaian (Persero). Pendirian Lembaga Pegadaian ini dilatar belakangi untuk mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, dan untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Menurut prosedur yang terjadi di lapangan, Setiap kreditur atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian, kreditur tersebut harus menyampaikan keinginan kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai. Penaksir gadai merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga pegadaian untuk menaksir objek gadai, yang meliputi kualitas barang, beratnya dan besarnya nilai taksiran dan nilai pinjaman. Persyaratan untuk

mendapatkan fasilitas kredit pada PT Pegadaian (Persero) diawali dengan diadakannya perjanjian kredit antara PT Pegadaian (Persero) dengan pihak debitur, di dalam perjanjian tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang berisikan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. (Afif, 2018, h. 4)

2.2 Posisi Penelitian

Tabel 2.1
Posisi Penelitian

Persamaan	perbedaan
Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama memfokuskan penelitian sistem gadai.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang saat ini penulis lakukan adalah terkait dengan lokasi penelitian, lokasi yang diambil penulis dalam penelitian terdapat di desa lalonggombu, kecamatan linaea, kabupaten konawe selatan.
Persamaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti gadai dalam perspektif ekonomi islam.	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan adalah menelaah alasan personal-spesifik yang melatar belakang petani menggadaikan tambaknya.

Sumber: Data Diolah Di Lapangan, Tahun 2021

2.3 Unsur Kebaruan (Novelly Element)

Sudah banyak yang mengkaji atau melakukan penelitian mengenai implementasi sistem gadai dalam perspektif islam, namun masing-masing penelitian karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Baik itu dari penyebab, hambatan, ataupun kewenangan masing-masing pihak terkait dalam isu masalah yang diangkat oleh peneliti. Selain itu fokus masalah yang diteliti yakni terkait dengan implementasi sistem gadai tambak dalam perspektif ekonomi islam belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Marfu'ah pada tahun 2019

dengan judul Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Karang Kendal Kec. Kapetakan Kab.Cirebon). penelitian ini menjelaskan Tentang orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin) juga telah sah sesuai dengan ketentuan hukum islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah baligh, sedangkan dari harta yang dijadikan jaminan (al-marhun) sendiri sudah sah untuk dijual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun dari sisi terimanya tidak dibenarkan menurut hukum islam karena orang yang memberikan jaminan (rahin) tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan sedangkan menurut ketentuan haruslah menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak, jadi hal ini tidak sah menurut ketentuan hukum islam.

Jurnal oleh Abu Lubaba pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal Cirebon). Jurnal ini menjelaskan bahwa Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam merupakan perjanjian yang menjadikan barang berhargasebagai jaminan utang hingga pihak yang bersangkutan bisa mengembalikan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang. Rukun rahn adalah marhun, marhun bih, shighah, aqida ini (rahin dan murtahin). Sedangkan syarat rahn adalah berakal, baligh, dan marhunada pada saat akad dan marhun diterima oleh murtahin atau wakilnya. Mekanisme operasional akad rahn di Pegadaian Syariah adalah masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Dari proses penyimpanan, timbul biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini, menurut pegadaian syariah dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Akad rahnyang dimaksudkan adalah produk pembiayaan rahnyang ada di Pegadaian Syariah. Dalam akad rahndi pegadaian

syariah tidak disebutkan pemanfaatan marhunyang ditahan oleh pegadaian, pemanfaatan yang dilakukan dari pihak murtahinmaupun dari pihak rahinyang masih dalamhak kepemilikan atas barang tersebut, namun pada praktiknya hal ini terjadi pada barang gadaian surat berharga, dimana rahinmasih menggunakan rumah, atau kendaraan, dan lain-lain. Di pegadaian hanya dijelaskan bahwa semua biaya atas marhundertanggung oleh rahin. Pada penyimpanan barang hanya dijelaskan bahwa barang akan aman penyimpanannya, dan juga dalam hal barang gadaian atau marhun,pegadaian syariah sudah menentukan marhunyang akan diterima, pegadaian syariah tidak menerima marhunberupa hewan.

Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi sistem gadai tambak. Selain itu penelitian ini berusaha menggambarkan implementasi sistem gadai tambak dalam perspektif ekonomi islam. Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan saat ini masih tergolong baru dan banyak peneliti terdahulu.

2.4 Kajian Teori

2.4.1 Teori Gadai

Istilah gadai dalam bahasa Arab di istilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan *al-habsu*. Secaraetimologi (artinya kata) *rahn*bearti “tetap atau lestari”, sedangkan *al-hasbu* bearti penahanan. Adapun pengertian menurut istilah syara“, yang di maksud *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara“ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambilhutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.(Saharani, 2011, h.107). *Rahn* dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik daripeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yangditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yangmenahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruhatau sebagian piutangnya.Menurut Muhammad Syafi’iAntonio, *ar-Rahn* adalah menahan salah satuharta milik dari peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebutmemiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahanmemperoleh jaminan untuk dapat

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai (Antonio, 2001). Sedangkan menurut TM. Hasbi AshShiddieqy *rahn* ialah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh pembayaran dengan sempurna dari padanya. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan gadai (*rahn*) yaitu sebagai berikut.

A. Menurut ulama Malikiyah

Rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.

B. Menurut ulama Syafi'iah

Rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.

C. Menurut ulama Hanafiah

Rahn adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan utang terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.

D. Menurut ulama Hanabibah

Harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayaran harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman. (Djamil, 2013) Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa gadai adalah suatu bentuk akad muamalah yang didalamnya terdapat paling sedikit 2 (dua) orang, di mana dalam akad ini menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan utang, dan jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi utangnya maka barang yang dijadikan jaminan tersebut bisa dijual untuk melunasi utangnya.

2.4.2 Rukun Dan Syarat Gadai

Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apa bila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam, yakni sebagai berikut:

A. Rukun *Rahn* (gadai)

Adapun yang menjadi rukun gadai ini adalah:

1. Akad dan *ijab qabul*, seperti orang berkata: “aku gadaikan mejaku inidengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu nya lagi menjawab, “akuterima gadai mejamu seharga Rp 10.000,00” atau bisa pula dilakukanselain dengan kata-kata, seperti dengatsurat, isyarat,dan yang lainnya.
2. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yangmenerima gadai(*murtahin*).
3. *Borq*, yaitu barang yang dijadikan jaminan.
4. Adanya utang (*murhumbih*).

B. Syarat Gadai

Di antara syarat sah aqad gadai adalah sebagai berikut:

1. Berakal.
2. *Baligh* (dewasa).
3. Wujudnya *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saatterjadinya akad).
4. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.

C. Waktu Dalam Perjanjian Gadai (*Rahn*)

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dikutip didalam buku Idriyaitu apabila pada waktu yang telah ditentukan karena kesulitan yangdialami, *rahin* belum juga membayar utangnya padahal *murtahin* benarbenarmemerlukan kembali piutangnya, maka ia dapat memindahkan baranggadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*. Hal ini dimaksudkan agar keperluan *murtahin* dapat terpenuhi dan dalam waktu yang sama *rahinm* dapat kelonggaran tenggang waktu. Menurut mayoritas fuqaha, bila bataswaktu pembayaran telah tiba, kedua belah pihak boleh membuat syaratpenjualan barang gadai tersebut dan penerima dari gadai berhakmelakukannya (Idri, 2015).Jadi dengan demikian sebenarnya, yang menentukan batas

waktu pembayaran adalah kedua belah pihak, tergantung pada kesepakatan *rahindan murtahin* sehingga tercipta suatu akad perjanjian.

D. Waktu Berakhirnya Gadai

Gadai (*Rahn*) dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai berikut:

1. Borg (*marhun*) diserahkan kepada pemiliknya. *umhur* ulama selain Syafiiyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan borg (*marhun*) kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan hutang. Jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas izin *rahin*.
2. Dipaksa menjual *borg*
3. *Rahn* habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.
4. *Rahin* melunasi semua utang.
5. Pembebasan utang Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
6. Pembebasan *rahn* dari pihak *murtahin* *Rahn* dipandang habis jika jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* yang membatalkannya.
7. *Rahin* meninggal, Menurut ulama Malikiyah, *rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.
8. *Borg* rusak
9. *Tasarruf* dan *Borg Rahn* dipandang habis apabila borg ditasarrufkan seperti dijadikan hadiah, hibah,

sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

E. Hikmah *Rahn* (gadai) Dalam Ekonomi Islam

Hikmah disyariatkannya *rahn* seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa hikmah *rahn* adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang suatu waktu seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjaminyang menjaminya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berhutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula dia meminjam darinya, dengan ketentuan dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hinngga ia melunasi utangnya. (Muslich, 2010).

Menurut Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Allah mengsyariatkan *ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang mengadaikan (*rahin*), pemberi utang (*murtahin*), dan masyarakat. untuk *rahin*, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkan dari krisis, menghilangkan kegundahan dihatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu ia menjadi kaya. Adapun *murtahin* (pihak pemberi utang) dia akan menjadi tenang dan merasa aman atas haknya dan diapun mendapatkan keuntungan syar'i, bila ia berniat baik maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun *kemaslahatan* yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas intereaksi perdagangan dan saling memberi kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa. (Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, 2011). Dari

penjelasan di atas hikmah disyariatkan *rahn* (gadai) itu disamping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan juga di sisi lain dapat memberikan keamanan bagi *rahin* dan *murtahin*, bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak *rahin* ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak *murtahin*. Dari sisi peminjam (*rahin*) dapat memanfaatkan dana pinjamannya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur.

F. Hukum Pemanfaatan Mahrun (Barang)

Hukum meminta jaminan itu adalah mubah, berdasarkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَسْفَرًا وَمَتَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْتُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنَّا مِنبَعٌ
 ضُكْمٌ بَعْضًا فِلْيُودِ الذِّيَاوُ تُمِنَّا مُنْتَهُو لِيَتَقَاللَّهْرَ بَهُو لَا تَكْتُمُوا الشَّ
 هُدُو وَمَنِيكُم مَّهَافَاءَهُ ائِمَقَلْبُهُو اللُّهُمَاتَعْمَلُو نَعْلِيمُ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Akad *rahn* bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utangbukan mencari keuntungan dan hasil. Hal ini untuk menjaga-jaga jikapenggadai (*rahin*) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya. Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan itu selama ditangannya, maka tidak adahalangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barangtersebut. Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad Gadai (*Rahn*) selain Al-Qur'an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Aisyah R.A dia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ
طَعَامًا وَرَهْنَهُ بِرْعَا مِنْ حَدِيدٍ

Terjemahnya:

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (shahihmuslim)

2. Dari Abu Hurarah Nabi bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ
صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ،
وَرَجَّاهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَافٌ

Terjemahnya:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

3. Nabi bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ

يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ

مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Terjemahnya:

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (shahih muslim)

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) tersebut, baik dari pemberi gadai (*rahin*) maupun oleh penerima gadai (*murtahin*). (Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, 2015).

1. Pemanfaatan Barang Gadai Yang Dilakukan Oleh *Rahin* :

- a. Menurut Ulama Hanafiyah Mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dilakukan oleh *rahin*, ulama hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadaian dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin dari penerima gadai (*murtahin*).
- b. Menurut Ulama Hanabilah menyatakan pemberi gadai (*rahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin pemegang gadai (*murtahin*).
- c. Pendapat Ulama Malikiyah Ulama Malikiyah berpendapat tidak boleh mensyaratkan

pengambilan manfaat pada gadai *qard* (hutang), karena akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat dan perbuatan seperti itu tidak boleh (dilarang). (Harun, 2000)

- d. Pendapat Ulama Syafiiyyah Ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa barang gadaian (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, sekalipun *rahin* itu telah mengizinkannya. Karena apabila barang tersebut dimanfaatkan, maka hasil dari pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh *syara'*, sekalipun *diridhoi* (diizinkan) oleh *rahin*. Bahkan menurut mereka *ridha* dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu, di samping itu, dalam masalah riba, izin dan *ridha* tidak berlaku.

Dari pendapat para ulama di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhun*) secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

2.4.3 Definisi Ekonomi Islam

A. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikononomia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan yang menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara, yang dalam bahasa Inggris disebut *economics*. (Al-kaaf, 2002). Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alqur'an dan hadis yang

mengatur urusan perekonomian umat manusia. (Ali, 2008). Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.

B. Tujuan Ekonom Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain:

1. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
2. Alat pemuasan kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna untuk menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.
3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai norma harus di terapkan.

Pemerataan pendapatan harus dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang di peroleh dari usaha halal, maka zakat sebagian sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh. (Ali, 2008).

C. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh, jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyanggahnya adalah sebagai berikut:

1. Siap menerima resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu.

2. Tidak melakukan penimbunan
 Dalam sistem ekonomi syariah tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan.
3. Tidak Monopoli
 Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli.
4. Pelanggaran Interens Riba
 Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interens*) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (*simple intrens*) bukan riba. Namun *jumhur* ulama mengatakan bahwa bunga Bank adalah riba.
5. Solidaritas Sosial
 Solidaritas seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan maka tugas kaum muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak dan sadaqah). (Ali, 2008).

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu sebagai berikut:

1. Berbagai sumber daya di pandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan


orang banyak.

6. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT, dan hari penentu akhir nanti.
7. Zakat harus dibayar atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*).
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah berbagai penyebab motivasi personal-spesifik yang melatar belakangi bermacam-macam seperti kegiatan gadai tambak sering dilakukan para petani dikarenakan kebutuhan keperluan hidup yang mendesak seperti untuk biaya pengobatan dirumah sakit, membayar hutang, biaya sekolah anak, modal usaha, mengkhitankan atau menikahkan anak. Gadai tambak terpaksa dilakukan para petani dikarenakan ketidak mampuan mereka memenuhi persyaratan peminjaman uang pada lembaga-lembaga keuangan karena tambak milik mereka hanya mendapatkan izin mengelolah atau bukan milik mereka sepenuhnya, dikarenakan kawasan tambak mereka tercatat hutan lindung.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber: Data Diolah Di Lapangan, Tahun 2021